

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 6 TAHUN 2008  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan tugas, pokok dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan maka perlu menata dan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**dan**

**BUPATI PAKPAK BHARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 59) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 86);
- b. Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 99).

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang terdiri dari:
  - a. Inspektorat;
  - b. Badan;
  - c. Kantor;
  - d. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Badan terdiri dari:
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
  - c. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan;
  - d. Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan
- (3) Kantor terdiri dari:
  - a. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
  - b. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - c. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.

2. Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, huruf e, huruf f dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 14

- (1) Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah terdiri dari:
  - a. Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Fisik dan Tata Ruang;
  - d. Bidang Perekonomian;
  - e. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

- f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 17 dan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Bagian Ketiga**

##### Bidang Fisik dan Tata Ruang

##### Pasal 17

Bidang Fisik dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

##### Pasal 18

- (1) Bidang Fisik dan Tata Ruang, terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Fisik dan Prasarana;
  - b. Sub Bidang Tata Ruang dan Pemetaan;
- (2) Tiap-tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

4. Ketentuan Bagian Kelima Pasal 21 dan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Bagian Kelima**

##### Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

##### Pasal 21

Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

##### Pasal 22

- (1) Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Pemerintahan dan Kerjasama;
  - b. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- (2) Tiap-tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

5. Ketentuan Bagian Keenam Pasal 23 dan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## **Bagian Keenam**

### **Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik**

#### **Pasal 23**

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

#### **Pasal 24**

- (1) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, terdiri dari:
    - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
    - b. Sub Bidang Statistik;
  - (2) Tiap-tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
6. Ketentuan Bab VI Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Perkebunan Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal dan 47 diubah, diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 46 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## **BAB VI**

### **BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN**

#### **Bagian Pertama**

##### **Kedudukan, Tugas dan Organisasi**

#### **Pasal 38**

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan merupakan unsur pendukung tugas Bupati, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 39**

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

#### **Pasal 40**

- (1) Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan terdiri dari:
  - a. Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Ketahanan Pangan;

- d. Bidang Ketenagaan Penyuluhan;
  - e. Bidang Kelembagaan Penyuluhan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Ketiga**

#### Bidang Ketahanan Pangan

##### Pasal 43

Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

##### Pasal 44

- (1) Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari:
- a. Sub Bidang Sumber Daya dan Produksi Pangan;
  - b. Sub Bidang Ketersediaan dan Analisa Mutu Pangan;
- (2) Tiap-tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

### **Bagian Keempat**

#### Bidang Ketenagaan Penyuluhan

##### Pasal 45

Bidang Ketenagaan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

##### Pasal 46

- (1) Bidang Ketenagaan Penyuluhan terdiri dari:
- a. Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia;
  - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan;
- (2) Tiap-tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

### **Bagian Kelima**

#### Bidang Kelembagaan Penyuluhan

##### Pasal 46 A

Bidang Kelembagaan Penyuluhan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 47

- (1) Bidang Kelembagaan Penyuluhan terdiri dari:
    - a. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan;
    - b. Sub Bidang Kelembagaan Petani;
  - (2) Tiap-tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
7. Ketentuan Pasal 73, Pasal 75, dan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 73

- (1) Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
  - a. Satuan;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perlindungan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - d. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah;
  - e. Seksi Pengamanan dan Pengawasan.
- (2) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Ketiga**

Seksi Perlindungan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum

#### Pasal 75

Seksi Perlindungan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

#### **Bagian Keempat**

Seksi Penegakan Peraturan Daerah

#### Pasal 76

Seksi Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

8. Ketentuan Bab X Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB X**  
**KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL**

**Bagian Pertama**

Kedudukan, Tugas dan Organisasi

Pasal 57

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 58

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Pasal 59

(1) Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal terdiri dari :

- a. Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Informasi dan Penyuluhan Perizinan;
- d. Seksi Pelayanan Perizinan;
- e. Seksi Penanaman Modal.

(2) Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Ketentuan Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84 dan Pasal 85 diubah, diantara Pasal 85 dan Pasal 86 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 85 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

(1) Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :

- a. Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang Pelayanan;
- d. Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
Bagian Tata Usaha

Pasal 81

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 82

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Sarana dan Prasarana;
  - c. Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

**Bagian Ketiga**  
Bidang Pelayanan

Pasal 83

Bidang Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 84

- (1) Bidang Pelayanan terdiri dari :
  - a. Seksi Pelayanan Medis;
  - b. Seksi Pelayanan Keperawatan;
  - c. Seksi Penunjang Medis.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

**Bagian Keempat**  
Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Pasal 85

Bidang Perencanaan dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 85 A

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan terdiri dari :
  - a. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
  - b. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dan Rekam Medik;
  - c. Seksi Penyusunan Program dan Anggaran.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

10. Diantara BAB X dan BAB XI ditambahkan 2 (dua) bab, yakni BAB X A dan BAB X B, dan diantara Pasal 63 dan Pasal 64 ditambahkan 6 (enam) Pasal yakni Pasal 63 A, Pasal 63 B, Pasal 63 C, 63 D, 63 E, dan 63 F sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB X A**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**Bagian Pertama**

Kedudukan Tugas dan Organisasi  
Pasal 63 A

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 63 B

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dan melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 63 C

- (1) Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
- a. Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Kesatuan Bangsa;
  
  - d. Seksi Pembinaan Ideologi dan Politik;
  - e. Seksi Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB X B**  
**KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI**

**Bagian Pertama**

Kedudukan Tugas dan Organisasi

Pasal 63 D

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 63 E

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan arsip dan dokumentasi dan melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala daerah sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 63 F

- (1) Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi terdiri dari :
    - a. Kantor;
    - b. Sub Bagian Tata Usaha;
    - c. Seksi Perpustakaan;
    - d. Seksi Kearsipan;
    - e. Seksi Dokumentasi;
    - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Bagan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
11. Ketentuan dalam Pasal 87 ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 87

- (1) Inspektur dan Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II.b.
  - (2) Kepala Kantor, Sekretaris pada Badan, dan Inspektorat, Inspektur Pembantu Wilayah pada Lembaga Teknis Daerah merupakan jabatan struktural eselon III.a.
  - (3) Kepala Bidang pada Lembaga Teknis Daerah merupakan jabatan struktural eselon III.b.
  - (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi pada Lembaga Teknis Daerah merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
  - (5) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan struktural eselon III.a.
  - (6) Kepala Bagian Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan struktural eselon III.b.
  - (7) Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
  - (8) Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan struktural eselon IV.b.
12. Ketentuan dalam Lampiran II Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13. Ketentuan dalam Lampiran IV Bagan Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
14. Ketentuan dalam Lampiran VIII Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
15. Ketentuan dalam Lampiran VI Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal diubah nomenklaturnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
16. Ketentuan dalam Lampiran IX Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 19 Desember 2013  
**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

**dto**

**REMIGO YOLANDO BERUTU**

Diundangkan di Salak

pada tanggal 19 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,**


**dto**

**HOLLER SINAMO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2013**

**NOMOR 6**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**




**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

dto

**REMIGO YOLANDO BERUTU**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN**




BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto

REMIGO YOLANDO BERUTU

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL**




**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

dto

**REMIGO YOLANDO BERUTU**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**




**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

dto

**REMIGO YOLANDO BERUTU**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**




**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

*dto*

**REMIGO YOLANDO BERUTU**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI**



**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

dto

**REMIGO YOLANDO BERUTU**